



**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS)
NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG**

Jl. Sumur Gadang – Asam Kamba

Kode Pos : 25652

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS)
NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru di Kecamatan Bayang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 141/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun

2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagaari Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
20. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.
21. Keputusan Camat Bayang Nomor : 140/ /Pemb-CBY/2020 tentang Evaluasi Peraturan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU TAHUN ANGGARAN 2020;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun

Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Nagari		
a.	Pendapatan Asli Nagari	Rp.	
b.	Transfer	Rp.	1.379.507.600,00
c.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	2.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp.	1.381.507.600,00
2.	BELANJA NAGARI		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	528.749.300,04
b.	Bidang Pembangunan	Rp.	699.561.275,81
c.	Bidang Pembinaan Kemasayarakatan	Rp.	71.920.000,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	105.475.500,00
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan mendesak Nagari	Rp.	<u>4.000.000,00</u>
	Jumlah Belanja	Rp.	1.409.706.075,85
	Surplus / (Defisit)	Rp.	(28.198.475,85)
3.	Pembiayaan Nagari		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	63.198.475,85
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>35.000.000,00</u>
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	28.198.475,85

Pasal 2

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Wali Nagari pelaksana Pengelola Keuangan Nagari pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 3

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Tanjung Durian

Pada tanggal : 11 Februari 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

